



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 7/PDT/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUSI GOW Perempuan, Umur, 38 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Budha, Tempat tinggal Jalan Desa Parit Aim, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya/Surat keterangan domisili Jalan Purnama Dalam No. 23 Rt. 05 Rw. 11 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili kuasanya SUTADI, SH dan ANDI DEWI JUWITA, SH., keduanya Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum beralamat pada Kantor Advokat SUTADI, SH dan REKAN, Jalan Pahlawan Blok D No. 2-3 Lt. 2, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah Nomor 179/SK.Pdt/2017/PN Ptk., tanggal 10 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

Lawan:

INDRA LIMAS Laki-laki, Umur 38 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, Agama Budha, beralamat di Jalan Desa Parit Aim, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya/Surat keterangan domisili Jalan Purnama Dalam No. 23 Rt. 05 Rw. 11 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan. Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 7/PDT/2018/PT PTK tanggal 24 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.
3. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 77/Pdt.G/2017/PN Ptk tanggal 6 November 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 21 Juni 2017 dibawah Register Nomor 77/Pdt.G/2017/PN Ptk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada akhir tahun 2011 Penggugat dan Tergugat awal menikah secara adat Tionghoa bertempat tinggal di Jalan Desa Parit Aim, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya.
2. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat sepakat membeli secara kredit sebidang tanah berikut bangunannya dengan harga sebesar Rp. 1.860.700.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Penggugat menarik uang dari rekening pribadi di Bank Mandiri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Yang kemudian Penggugat serahkan kepada Tergugat uang pembayaran DP tanah berikut bangunannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pengikatan untuk rumah.
3. Bahwa pembelian sebidang tanah berikut bangunannya atas nama Tergugat dikarenakan objek bangunan dan tanah aquo bernilai Rp. 1.860.700.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) mempunyai persyaratan jika pembelian tanah berikut bangunan secara kredit maka harus memakai jaminan akte CV dan saat itu yang mempunyai akte CV adalah Tergugat.
4. Bahwa kemudian Penggugat diharuskan melanjutkan pembayaran angsuran selama 1 s/d 60 bulannya sebesar Rp. 23.558.387,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), dimana pembayaran angsuran dilakukan setiap tanggal 22, dimulai sejak tanggal 22 September 2011 melalui PT. Bank CIMB Niaga Tbk untuk Sertifikat Hak Milik Nomor : 13730/Kel. Parit Tokaya (sekarang SHM No. 1185/Akcaya), surat ukur nomor : 6991/P.Tokaya/2007 tanggal 07 September 2007, seluas 243 M2 an. INDRA LIMAS dan Sertifikat Hak Milik No. 16981/Kel. Parit Tokaya (sekarang SHM No. 1186), surat ukur nomor : 6991/P.Tokaya/2007 tanggal 07 September 2007, seluas 365 M2 yang keduanya an. INDRA LIMAS.
5. Bahwa setelah persyaratan administrasi sudah terlaksana Penggugat merenovasi kembali bangunan tersebut atas biaya pribadi dari Penggugat, setelah renovasi barulah Penggugat dan Tergugat menempati bersama tanah dan bangunan tersebut bersama anak-anak dari Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah menempati tanah dan bangunan tersebut Penggugat dan Tergugat diberikan surat keterangan domisili dari pengurus RT/RW setempat dimana menyatakan bahwa keduanya adalah warga yang berdomisili di Jalan Purnama Gang Purnama Dalam No. 23 RT.05/RW.11 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kalimantan Barat.
7. Bahwa pada sekitar tahun 2016 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang mengakibatkan putusnya pernikahan secara adat.
8. Bahwa dikarenakan Penggugat masih dalam penyelesaian hutang piutang dengan pihak lainnya maka Penggugat berkeinginan menjual tanah beserta bangunannya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 13730/Kel. Parit Tokaya, surat ukur nomor : 6991/P.Tokaya/2007 tanggal 07 September 2007, seluas 243 M2 an. INDRA LIMAS dan Sertifikat Hak Milik No. 16981/Kel. Parit Tokaya, surat ukur nomor : 6991/P.Tokaya/2007 tanggal 07 September 2007, seluas 365 M2 an. Tergugat.
9. Bahwa tanggal 25 April 2016 Tergugat menyetujui permintaan Penggugat selanjutnya Tergugat menandatangani Surat Pernyataan dihadapan notaris Eddy Dwi Pribadi, SH, selaku pejabat PPAT/Notaris Pontianak.
10. Bahwa pada tanggal 26 April 2016 Surat Kuasa no. 213 yang dikeluarkan oleh pejabat notaris Eddy Dwi Pribadi, SH, atas tanah berikut bangunannya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 13730/Kel. Parit Tokaya, surat ukur nomor : 6991/P.Tokaya/2007 tanggal 07 September 2007, seluas 243 M2 an. INDRA LIMAS dan Sertifikat Hak Milik No. 16981/Kel. Parit Tokaya, surat ukur nomor : 6991/P.Tokaya/2007 tanggal 07 September 2007, seluas 365 M2 an. INDRA LIMAS.
11. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 Tergugat menyurati Penggugat dengan tembusan kepada Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH dan Pimpinan PT. CIMB Niaga, Tbk yang isinya mencabut secara sepihak surat kuasa No. 213 tertanggal 26 April 2016, dengan kata lain Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat, adapun kerugiannya yaitu :
 - a. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak bisa menjual tanah dan bangunan tersebut mengakibatkan Penggugat tidak bisa membayar hutang piutang Penggugat, maka Penggugat menderita kerugian material sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - b. Bahwa dikarenakan permasalahan ini usaha Penggugat menjadi terganggu dan terbengkalai mengakibatkan Penggugat dirugikan secara immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Hal 3 dari 13 hal putusan Nomor 7/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dan oleh karena itu harus dibayar tunai oleh Tergugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dilaksanakannya putusan ini maka kepada Para Tergugat dikenakan uang dwangsom masing – masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Maka berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memanggil Tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan nantinya dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat dengan membuat surat pembatalan Surat Kuasa Nomor 213 tertanggal 26 April 2016 adalah perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan surat pembatalan Surat Kuasa Nomor 213 tertanggal 26 April 2016 dari Tergugat tidak sah;
 4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan tertanggal 25 April 2016;
 5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Nomor 213 tertanggal 26 April 2016;
 6. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat berhak atas sebidang tanah berikut bangunannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 13730/Kel. Parit Tokaya, surat ukur nomor : 6991/P.Tokaya/2007 tanggal 07 September 2007, seluas 243 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 16981/Kel. Parit Tokaya, surat ukur nomor : 6991/P.Tokaya/2007 tanggal 07 September 2007, seluas 365 M2;
 7. a. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian material Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
b. Tergugat membayar kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
Dan oleh karena itu kerugian tersebut dibayar tunai oleh Tergugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom masing – masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2017, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas dibenarkan Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah foto, tidak memiliki Surat Nikah/tidak memiliki Akta Perkawinan, baik secara adat, secara Agama maupun secara Hukum Negara seperti termuat dalam Undang-Undang Perkawinan. Nikah foto tersebut dilaksanakan pada akhir tahun 2011, sebagaimana poin 1 gugatan Penggugat;
3. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2011 atau sebelum Tergugat nikah foto dengan Penggugat. Tergugat ada membeli Tanah berikut bangunan di atasnya, dengan harga Rp. 1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), bukan Rp. 1.860.700.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) seperti disebut Penggugat;
4. Bahwa pada poin 3 gugatan Penggugat adalah tidak benar, tidak ada kaitan antara peminjaman uang di Bank oleh Tergugat dengan CV. Karena bidang usaha Tergugat tidak ada yang berbentuk CV, sehingga jelas Penggugat tidak mempunyai dasar dengan alasannya dimaksud, berkaitan Pembelian Tanah berikut bangunannya tersebut. Oleh karena Sertifikat-Sertifikat Tanah yang akan dibeli itu yang menjadi pokok jaminannya. Kalaupun ada terkait dengan CV yang dimaksud Penggugat adalah milik Tergugat sendiri, seharusnya juga bukan masalah bagi Penggugat karena tidak ada kaitan dengan Penggugat;
5. Bahwa pada poin 4 gugatan Penggugat disebutkan, Penggugat diharuskan melanjutkan Pembayaran angsuran sejak 1 s/d 60 bulan;
6. Hal ini jelas bahwa Penggugat sangat mengada-ada dan berusaha untuk menunjukkan seolah-olah Penggugat lah yang berperan sebagai Peminjam dan Pengangsur pinjaman tersebut, untuk membeli tanah dan bangunan rumah dimaksud. Padahal sedari awal/sebelum kawin foto dengan Penggugat, Penggugat tahu masalah pembelian rumah oleh Tergugat, karena sebagaimana Tergugat jelaskan diatas, Pembelian rumah oleh Tergugat, sebelum Tergugat nikah foto/kumpul dengan Penggugat;
7. Bahwa begitu pula dengan Renovasi Rumah sebagaimana dikatakan Penggugat pada poin 5 gugatannya, seolah-olah Penggugat sendiri yang membiayai renovasinya. Padahal Penggugat sebenarnya sudah mengetahui kalau biaya renovasi rumah tersebut berasal dari Tergugat sendiri yang

Hal 5 dari 13 hal putusan Nomor 7/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat peroleh dari uang perusahaan milik Tergugat sendiri, ditambah uang hasil gadai Sertifikat tanah milik orang tua Tergugat dan uang sisa hasil pinjaman di Bank. Setelah renovasi rumah selesai, barulah Penggugat tinggal berasama dengan Tergugat. Sedangkan anak-anak Penggugat, hanya pada hari Jum'at dan hari Sabtu saja tinggal bersama. Dan ini selaras dengan poin 6 gugatan Penggugat bahwa setelah Tergugat dan Penggugat menempati rumah tersebut, kemudian diberikan Keterangan Domisili oleh Pengurus RT/TW setempat;

8. Bahwa mengenai pembayaran DP harga tanah berikut bangunan di atasnya yang dikatakan Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dibayar oleh Penggugat, adalah jelas tidak masuk akal.
9. DP yang harus dibayar Tergugat adalah sebesar 30 % dari harga tanah berikut bangunan, sehingga jumlahnya jauh lebih besar dari DP yang dikatakan Penggugat. Begitu pula dengan masalah angsurannya, setiap bulan Tergugat yang membayarnya dari uang Tergugat sendiri, tidak sekalipun Penggugat melakukan pembayarannya;
10. Bahwa benar pada awal tahun 2015, sering terjadi perselisihan, percekocokkan antara Tergugat dengan Penggugat. Hal ini disebabkan antara lain :
 - Anak-anak Penggugat dan Penggugat sendiri suka memfitnah orang tua Tergugat;
 - Penggugat berusaha memisahkan Tergugat dari orang tua Tergugat, dengan mengatakan kalau Tergugat bukan sebagai anak kandung orang tua Tergugat. Mengakibatkan hubungan Tergugat dengan orang tua Tergugat menjadi tidak baik lagi. Bahkan sempat selama 7 bulan Tergugat tidak bertemu dengan orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat marah setelah Tergugat tanyakan perihal tersebut;
 - Penggugat sering menggunakan Paranormal sebagai sarana untuk meyakinkan Tergugat tentang keadaan /kejelekan keluarga Tergugat;
 - Penggugat mengatakan kalau orang tua Tergugat telah menggunakan Tergugat untuk memisahkan Tergugat dengan Penggugat;
 - Penggugat menceritakan hubungan intimnya dengan Tergugat, kepada laki-laki lain;
 - Dan masih banyak lagi perbuatan Penggugat yang tidak seharusnya dilakukan terhadap Tergugat dan keluarga Tergugat;
11. Bahwa setelah Tergugat menyadari perbuatan Penggugat yang diawali dari cerita Paranormal yang Penggugat bawa dan ternyata masih keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, ternyata Penggugat sengaja merekayasa banyak kejadian yang intinya berusaha memisahkan Tergugat, khususnya dengan orang tua Tergugat dan berusaha menguasai harta benda Tergugat, dengan menggunakan paranormal tersebut, setelah Tergugat menyadari, kemudian menjadi marah akibat akumulasi perlakuan Penggugat tersebut, dan akhirnya Tergugat pernah memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran, yang selanjutnya Penggugat melaporkan ke Polisi dan Tergugat sempat ditahan di Polresta Pontianak selama 12 (dua belas) hari;

12. Bahwa selama Tergugat berada / ditahan di Polresta Pontianak, suatu ketika Penggugat datang kepada Tergugat meminta/menawarkan agar Tergugat mau menyerahkan Tanah berikut bangunannya, dengan imbalan Penggugat akan mencabut laporan/pengaduannya dan Tergugat dikeluarkan dari Tahanan Polresta Pontianak;
13. Bahwa oleh karena saat itu Tergugat berada didalam tahanan, dengan kondisi bingung, Stress, tertekan dan dibawah tekanan, akhirnya Tergugat menyetujui keinginan Penggugat tersebut. Dimana pada tanggal 26 April 2016 siang hari, Tergugat disodorkan dan ada menandatangani Akta Notaris mengenai Surat Kuasa Tergugat kepada Penggugat atas Sertifikat Tanah dan bangunannya. Namun Akta Notaris No. 213 tersebut, tidak ditandatangani dihadapan/di kantor Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH. Akan tetapi ditandatangani di Kantor Polresta Pontianak, dengan 2 (dua) orang perempuan dan tanpa seorang laki-laki sebagai saksi seperti tersebut dalam Akta Notaris dimaksud. Juga tanpa hadirnya Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH.
14. Setelah Akta Notaris No. 213 tentang Surat Kuasa tersebut Tergugat tandatangani, kemudian pada tanggal yang sama pula yaitu tanggal 26 April 2016 malam hari, Penggugat menepati janjinya dan Tergugat dikeluarkan dari Tahanan Polresta Pontianak;
15. Bahwa setelah Tergugat kembali kerumah, ternyata rumah Tergugat banyak mengalami kerusakan/dirusak, barang dagangan dan barang perabotan rumah milik Tergugat banyak yang hilang. Atas kejadian tersebut, Penggugat mengakui yang melakukannya dan berjanji akan memperbaiki dan mengembalikan barang-barang milik Tergugat. Namun Penggugat ingkar janji, Penggugat hanya mengembalikan sebagian kecil saja dari barang dagangan milik Tergugat;
16. Bahwa atas dasar kejadian seperti yang Tergugat terangkan pada poin 12 diatas, maka Tergugat pada tanggal 23 Juni 2016 membuat Surat Pembatalan atas Akta Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH. No. 213 tentang Surat Kuasa dimaksud. Dan selanjutnya melaporkan peristiwa Penipuan,

Hal 7 dari 13 hal putusan Nomor 7/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghilangan dan Pengrusakan Barang ke Kantor Polisi yang saat ini masih dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan;

17. Bahwa Pembatalan Surat Kuasa tersebut Tergugat lakukan karena adanya indikasi perbuatan dengan tujuan dan itikad yang tidak baik dari Penggugat untuk menguasai harta benda milik Tergugat. Hal ini dapat terlihat dari cara Penggugat menawarkan pertukaran antara Surat Kuasa penyerahan Tanah berikut Bangunan milik Tergugat dengan dilepasnya Tergugat dari Tahanan Polresta atas laporan Penggugat sendiri, hanyalah sebuah Rekayasa Penggugat. Fatalnya lagi Akta Notaris dimaksud tidak dibuat dihadapan atau di Kantor Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH. melainkan ditandatangani di Kantor Polisi, tanpa adanya Notaris tersebut dan juga tanpa hadirnya saksi seperti yang termuat dalam Akta Notaris dimaksud, Tergugat dengan dipaksa menandatangani Surat Kuasa tersebut. Dan sejak Surat Kuasa No. 213 itu dibuat, pihak Penggugat sama sekali tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk membayarkan angsuran di Bank sebagaimana bunyi Surat Kuasa tersebut, sehingga beralasan hukum pula pihak Tergugat membatalkannya;

18. Bahwa Penggugat berusaha mendapatkan, menguasai dan menjual tanah berikut bangunan milik Tergugat, rupanya sebagai tujuan utama dari Penggugat mendekati Tergugat dan kemudian nikah foto dengan Tergugat. Oleh karena ternyata Penggugat sesuai pengakuannya dalam gugatannya tersebut, banyak punya utang pribadi yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat. Sehingga dengan tipu muslihat dan rekayasanya serta lebih parahnya lagi dengan menggunakan jasa paranormal, berusaha memperdaya Tergugat agar mengikuti keinginannya;

Bahwa oleh karena atas hak gugatan Penggugat yang tidak masuk akal tersebut, maka bersama ini Tergugat mohon dengan hormat kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kuasa Nomor 213 tanggal 26 April 2016 adalah cacat hukum, tidak sah karena ditandatangani oleh Tergugat dengan dipaksa oleh Penggugat saat Tergugat berada didalam Tahanan Polresta Pontianak. dan dalam kondisi tertekan secara mental dan psikis. Juga ditandatangani tidak dihadapan/di Kantor Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH. ;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan tertanggal 25 April 2016, karena sebagai suatu rangkaian proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya Surat Kuasa Nomor 213 tanggal 26 April 2016 yang cacat hukum dan tidak sah tersebut;

4. Menyatakan dan menetapkan Penggugat tidak berhak atas Tanah berikut bangunannya dengan SHM No. 13730/Kel. Parit Tokaya, SU. No. 6991/P.Tokaya/2007 tanggal 07 September 2007, seluas 243 M2 dan SHM No. 16981/Kel.Parit Tokaya, SU. No. 6991/P.Tokaya/2007 tanggal 07 September 2007, seluas 365 M2.

5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat adanya gugatan dalam perkara ini;

A T A U : Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, Penggugat melalui kuasanya yang bernama SUTADI, SH dan ANDI DEWI JUWITA, SH., keduanya Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum beralamat pada Kantor Advokat SUTADI,SH dan REKAN, Jalan Pahlawan Blok D No. 2-3 Lt. 2, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah Nomor 179/SK.Pdt/2017/PN Ptk., tanggal 10 Juni 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN Ptk tanggal 6 November 2017 tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2017, kepada Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 6 Desember 2017, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
4. Memori banding tertanggal 18 Desember 2017, yang diajukan oleh SUTADI, SH dan REKAN Advokat/Penasihat Hukum Penggugat sekarang Pemanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 18 Desember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Tergugat pada tanggal 19 Desember 2017;
5. Kontra memori banding tertanggal 27 Desember 2017, yang diajukan oleh INDRA LIMAS sebagai Tergugat sekarang Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 2 Januari 2018, dan

Hal 9 dari 13 hal putusan Nomor 7/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Penggugat sekarang
Pembanding atau Kuasa Hukumnya pada tanggal 3 Januari 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Penggugat sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding, telah mengajukan
memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak obyektif dalam menilai dan mempertimbangkan gugatan Penggugat dengan menolak gugatan Penggugat (Pembanding) seluruhnya dengan pertimbangan hukum yang menurut majelis hakim yang dulunya Penggugat sekarang Pembanding tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru dalam mempertimbangkannya dan merugikan Pembanding semula Penggugat yang mana pada halaman 19 dari 22 , putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2017/PN Ptk dimana bunyi pertimbangan majelis hakim sebagai berikut “ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta berdasarkan keterangan para saksi baik saksi penggugat maupun Tergugat yang diperoleh fakta Penggugat pernah menikah secara adat pada akhir tahun 2011 akan tetapi pernikahan tersebut tidak pernah dibuktikan secara formil, Majelis berpendapat terlepas benar tidaknya ada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan kesengketaan kepemilikan terhadap obyek sengketa, kaarena berkaitan dengan kepemilikan haruslah dibuktikan dengan data fisik dan data yuridis dan obyek sengketa perkara aquo.”.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sangat keliru dan memihak dalam pertimbangannya halaman 20 dari 22 putusan perdata gugatan Nomor 77/Pdt.G/2017/PN Ptk yang menyebutkan sebagai berikut “ Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahannya mendalilkan bahwa ketika Tergugat ditahan di Polresta Pontianak selama 12 (dua belas) hari, Penggugat datang kepada Tergugat meminta/menawarkan agar Tergugat mau menyerahkan tanah berikut bangunannya dengan imbalan Penggugat akan mencabut laporan/pengaduannya dan Tergugat dikeluarkan dari tahanan Polresta Pontianak dan oleh karena saat itu Tergugat berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tahanan dengan kondisi bingung, stress tertekan dan dibawah tekanan, akhirnya Tergugat menyetujui keinginan Penggugat tersebut. “

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sangat keliru dengan mengutip pasal 1814 KUHPdata dalam perkara aquo yang menyatakan “ Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasanya bila ada alasan untuk itu”.
5. Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum majelis hakim tentang gugatan pembanding dahulunya Penggugat, Nampak majelis hakim berkepentingan dalam menolak gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena itu kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak sesuai dengan kewenangan menurut hukum serta kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 898 K/Sip/1971 yang berbunyi “ **Perbaikan putusan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggi apabila menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi, putusan Hakim pertama, ternyata pertimbangan hukumnya tidak tepat maka pengadilan Tinggi harus memberikan mempertimbangkan dalam putusannya sendiri.**”

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 77/Pdt.G/2017/PN Ptk serta mengadili sendiri dengan putusan :

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini disetiap tingkatan peradilan.

DAN ATAU

Dengan tidak mengurangi dari segala kewenangan majelis hakim tingkat banding menurut Undang-undang kami mohon berkenan majelis hakim Tinggi memberikan putusan yang dipandang tepat, adil berdasarkan ketentuan yang patut dan penuh rasa keadilan yang pantas serta patut diturut menurut hukum atau Undang-undang.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan putusan Nomor 77/Pdt.G/2017/PN Ptk, tanggal 6 Nopember 2017 yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 77/Pdt.G/2017/PN Ptk, tanggal 6 Nopember 2017, memori banding Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Negeri Pontianak dalam pertimbangannya pada pokoknya telah mempertimbangkan :

Tentang Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding berpendapat, Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, yaitu apa yang didalilkan Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya mengenai obyek sengketa dan dari bukti yang diajukan Terbanding dihubungkan dengan dalil gugatannya telah dipertimbangkan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 77/Pdt.G/2017/PN Ptk, tanggal 6 Nopember 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat, sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 77/Pdt.G/2017/PN Ptk, tanggal 6 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;,
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 oleh kami SOEDIBIJO PRAWIRO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, TOTOK PRIJO SUKANTO, SH., MH. dan SYAMSUL QAMAR, SH., MH. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 7/PDT/2018/PT PTK, tanggal 24 Januari 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu IRWAN JUNAIDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara. ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

TOTOK PRIJO SUKANTO, SH., MH.

ttd

SYAMSUL QAMAR, SH., MH.

KETUA MAJELIS,

ttd

SOEDIBIJO PRAWIRO, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IRWAN JUNAIDI, SH.

Perincian biaya perkara :

• M a t e r a i	Rp.	6.000,-
• R e d a k s i	Rp.	5.000,-
• P e m b e r k a s a n	Rp.	139.000,-
J u m l a h	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).